

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU– ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARIM DISTRIK SERAMBAKON – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020  
2020

Kpt 33/PP.05.3-Kpt/9112/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PARIM DISTRIK SERAMBAKON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima serta anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020: Kpt KPU RI No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020, Kpt KPU Kab. Pegunungan Bintang No. 16/PL.02/9112/KPU-Kab/VI/2020, Kpt KPU Kab. Pegunungan Bintang No. 18.15/PP.05.3/9112/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pemberhentian antar waktu beserta alasan pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara desa Parim distrik Serambakon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 September 2020.